

TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN

Alamat : Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung Hp : 0852-6789 3938

Bangka, 19 September 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 2 (Dr. Drs. NAZIARTO, S.H.,M.H dan Drs. USNEN).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

TANDA TERIMA	
DARI :	PIHAK TERKAIT.....
No. :	333./PHPU.BUP-XXIII/2025.
Hari :	Senin.....
Tanggal :	22 September 2025
Jam :	10..57..51 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama	:	H. FERY INSANI, S.E., M.M
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	

dan,

Nama	:	SYAHBUDIN, S. IP, M.Tr.I.P
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK/MK/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- **IWAN PRAHARA, S.H. (02.12556)**
- **M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H., M.H (20.00270)**
- **EKA HADIYUANITA, S.H. (17.00691)**
- **DAVID WIJAYA, S.H. (14.00494)**

adalah Advokat & Konsultan Hukum pada "**TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN**", yang beralamat di Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email [ziajakaa2808@gmail.com.](mailto:ziajakaa2808@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak **Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dr. Drs. NAZIARTO, S.H.,M.H dan Drs. USNEN) Tahun 2025, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

Bahwa dalam Permohonan PEMOHON Angka III halaman 8 (delapan), PEMOHON mendalilkan "Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menyatakan 5 (lima) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan menambahkan PIHAK TERKAIT adalah PELANGGARAN ADMINISTRASI”
(Bukti PT-1)

Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten BANGKA sebagaimana Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya “Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa Pelanggaran Administrasi sebagaimana Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang **Pelanggaran Administrasi bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu dalam membuat rekomendasi atas kajian dan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	< 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah

paling besar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara;

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut : **(Bukti PT-2)**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin S.IP., M.Tr.I.P (PIHAK TERKAIT)	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen (PEMOHON)	9.599
3	H. Aksan Visyawan,S.ST.,M.H dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn CTL dan Budiyono, S.H	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana PIHAK TERKAIT adalah sebesar 38,6 % sedangkan PEMOHON sebesar 7,5% sehingga perbedaan Perolehan Suara sebanyak 31,1%.
5. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, PIHAK TERKAIT memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON Angka III halaman 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh)**, PEMOHON dalam dalilnya menambahkan PIHAK TERKAIT, dimana penetapan PIHAK TERKAIT sama sekali belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga kami tidak memahami PIHAK TERKAIT yang dimaksudkan PEMOHON, mengingat dalam perkara aquo kamilah sebagai PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas)**, PEMOHON tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025; **(Bukti PT-3)**
3. Bahwa dalam **Petitum PEMOHON halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas)**, PEMOHON tidak memohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025, padahal PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan terkait Pelanggaran Administrasi syarat calon salah satu Bupati Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang diberikan nomor urut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 15 (lima belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan terkait atas Ijazah dengan Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 5, telah dilaksanakan kajian dan rekomendasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka dalam putusan nomor register: 001/PS.REG/19.1901/II/2025 tanggal 3 Agustus 2025, dengan putusan sebagaimana berikut : **(Bukti PT-4)**
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah paket C;
 - 3) Memerintahkan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai

calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) surat keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S. Kom., M. A. P selaku Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;

- 4) Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka sesuai dengan paraturan Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;
- 5) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa atas rekomendasi/putusan BAWASLU Kabupaten Bangka yang ditindak lanjuti KPU Kabupaten Bangka mengeluarkan hasil dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 yang pada intinya Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5.

Bahwa Laporan PEMOHON perihal dugaan Pelanggaran Administrasi terkait atas Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto yang diololoskan sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5 ke BAWASLU Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka bertujuan hanya menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan

PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 6 halaman 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, tidak tepat digunakan sebagai Yurisprudensi atau pembanding dalam perkara ini, dengan alasan:

- Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, terjadi akibat Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo yang di Laporkan ke BAWASLU Kota Palopo yang kemudian ditindaklanjuti oleh GAKUMDU Kota Palopo dengan hasil menetapkan 4 (empat) orang tersangka yaitu: Trisal Tahir, Irwandi Djumadin, Abbas Djohan dan Muhatzir M. Hamid setelah dilakukan gelar perkara oleh Gakkumdu;
- Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, terdapat juga Pelanggaran Etik yang di tetapkan DKPP kepada Anggota KPU Kota Palopo dengan putusan sebagai berikut: **(Bukti PT-5)**
 - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu I dalam perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 untuk seluruhnya;
 - 2) Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Irwandi Djumadin dalam Perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Palopo, Teradu II Abbas, dan Teradu III Muhatzir Muh Hamid dalam Perkara Nomor 287-PKE-DKPP/XI/2024 masing-masing selaku Anggota KPU Kota Palopo terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 3) Mengabulkan pengaduan Pengadu II dalam Perkara Nomor 305-PKE DKPP/XII/2024 untuk sebagian;
 - 4) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Khaerana dalam Perkara Nomor 305-PKE-DKPP/XII/2024 selaku Ketua merangkap

Anggota Bawaslu Kota Palopo, dan Teradu II Widiyanto Hendra dalam Perkara Nomor 305-PKE-DKPP/XII/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

- 5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, dan Teradu III dalam Perkara Nomor 287 PKE-DKPP/XI/2024 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
- 6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II dalam Perkara Nomor 305-PKE DKPP/XII/2024 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
- 7) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

b. Bahwa terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasawaran Tahun 2024 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak tepat digunakan sebagai Yurisprudensi atau perbandingan dalam perkara ini, dengan alasan:

- Perkara tersebut atas nama Aries Sandi Darma Putra tidak pernah menyelesaikan Pendidikan Kelas 3 SMA baik di SMA Arjuna maupun SMA/SMU/SLTA atau yang sederajat.
- Perkara tersebut ditemukan fakta hukum SKPI Paket/Kesetaraan SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra berdasarkan pada Surat Keterangan Hilang Barang/Surat dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

4. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 9 halaman 17 (tujuh belas)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan cacat administrasi yang didalilkan PEMOHON telah dikaji BAWASLU Kabupaten Bangka dan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Bangka, serta tidak ada kaitannya dengan mendiskualifikasikan PIHAK TERKAIT.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



IWAN PRAHARA, S.H.



M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H., M.H.



EKA HADIYUANITA, S.H.



DAVID WIJAYA, S.H.